STANDAR PENGELOLAAN PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus	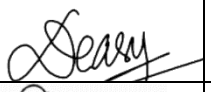	12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu	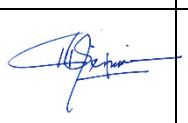	12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Perguruan Tinggi	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PKM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pengelolaan PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar pengelolaan PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pengelolaan PkM adalah:

1. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
2. Penetapan : Ketua Yayasan
3. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
4. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
5. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
6. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

a. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan bahwa unit kerja yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita.
b. LPPM berkewajiban memastikan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM meliputi:
   - Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita;
   - Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
   - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
   - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
   - Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
   - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
   - Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; dan
   - Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
   - Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
   - Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya, baik kepada Rektorat maupun kepada pihak eksternal.
c. Kepala Unit LPPM berkewajiban memastikan Perguruan Tinggi:
   - Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
   - Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
   - Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
   - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui program kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

7. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat melalui pangkalan data Perguruan Tinggi
8. LPPM berkewajiban memastikan bahwa Unit Penjaminan Mutu memiliki Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, standar isi Pengabdian kepada Masyarakat, standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, serta standar operasional dan prosedur pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
LPPM memiliki kebijakan tentang pengelolaan PkM	Terdapat kebijakan tentang pengelolaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Rencana Strategis PkM - SK Dana Penelitian dan PkM, Konferensi, Seminar Universitas Pradita - Buku Panduan Penelitian dan PkM - Standar PkM - Form PkM
LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM	Terdapat bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Bukti monev pkm - Monev proposal pkm - Monev laporan kemajuan PkM - Monev laporan akhir PkM - Bukti luaran PkM - Laporan *track record* Penelitian dan PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
LPPM memiliki program peningkatan kualitas PkM	Terdapat bukti program peningkatan kualitas PkM	65%	75%	85%	100 %	100 %	- Undangan - Dokumentasi kegiatan - Berita acara kegiatan - Daftar hadir kegiatan
LPPM melaporkan kinerja LPPM secara berkala kepada internal Universitas Pradita dan pangkalan data BIMA Kemdikbud dan SINTA	Terdapat bukti pelaporan kinerja LPPM kepada internal dan external	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Rekapitulasi laporan track record pkm - Rekapitulasi laporan kinerja penelitian dan pkm

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

a. Wakil Rektor berkewajiban membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai unit kerja dalam bentuk kelembagaan sebagai pengelola PkM.
b. Rektor dan Wakil Rektor menyusun dan mensosialisasikan Rencana Strategis Universitas Pradita yang didalamnya mencakup: target peningkatan jumlah PkM, jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
c. LPPM menyusun Rencana Strategis PkM Universitas Pradita beserta road map PkM Universitas dan road map PkM program studi yang ada di Universitas Pradita.
d. LPPM menyusun peraturan serta panduan PkM di Universitas Pradita.
e. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
f. LPPM menyusun dan menganalisis target kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.
g. LPPM bersama Unit Penjaminan Mutu merumuskan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, standar isi Pengabdian kepada Masyarakat, standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan standar pengelolaan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Pengabdian kepada Masyarakat, serta standar operasional dan prosedur pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. LPPM melaksanakan penelitian sesuai dengan standar proses penelitian.

h. LPPM melaksanakan diseminasi hasil PkM
i. LPPM mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
j. LPPM memberikan informasi kepada pelaksana PkM mengenai publikasi jurnal baik nasional maupun internasional, serta membantu pelaksana PkM dalam mengajukan Kekayaan Intelektual.
k. LPPM memberikan insentif terhadap publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh dosen di Universitas Pradita sesuai dengan kriteria publikasi ilmiah yang telah ditetapkan.
l. LPPM memberikan awards kepada pelaksana PkM yang memiliki hasil PkM terbaik melalui seleksi hasil PkM yang telah dilaksanakan di Universitas Pradita setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian.
m. LPPM menyusun laporan kinerja PkM setiap akhir tahun pelaksanaan PkM untuk melaporkan kinerja PkM, khususnya pada aspek pengelolaan penelitian dan melaporkan kepada Rektorat maupun kepada Simlitabmas Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
n. LPPM melakukan evaluasi terhadap pengelolaan PkM di LPPM Universitas Pradita menggunakan analisis kepuasan PkM
o. Unit Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan PkM yang dilakukan oleh LPPM demi mencapai perbaikan bagi pengelolaan PkM di Universitas Pradita.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PkM
d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM
e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Pengelolaan PkM
i. Proposal PkM
j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
n. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan Track Record Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
1) Statuta Universitas Pradita
2) Rencana Strategis Universitas Pradita
3) Rencana Strategis Program Studi
4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA